



P U T U S A N

Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MTs Guppi, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene tanggal 04 Januari 2012 dengan Register Perkara Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA Mn., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :



1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 04 September 1993 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1414 H., hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 175/11/IX/1993, tertanggal 21 Nopember 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK 1, umur 18 tahun.
 - ANAK 2, umur 16 tahun.,
3. Bahwa pada tahun 1995, rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang mengidap penyakit kelainan jiwa (gila) sehingga tergugat seringkali memukul penggugat, tetapi tidak menyebabkan pisah tempat tinggal karena penggugat menyadari akan keadaan penggugat yang sedang sakit jiwa.
4. Bahwa pada tahun 1996, penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di Cilallang karena penggugat takut akibat penyakit yang diderita oleh tergugat semakin parah karena tergugat sering mengamuk dan sudah merusak perabot rumah tangga.
5. Bahwa penggugat bersama ibu kandung tergugat telah berusaha keras untuk memulihkan kondisi kesehatan tergugat baik melalui pengobatan secara medis maupun melalui dukung kampung, namun tidak berhasil.
6. Bahwa akibat penyakit (gila) yang diderita oleh tergugat yang tak kunjung sembuh sejak tahun 1995 hingga saat ini sudah berjalan enam belas tahun, maka hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana layaknya suami istri bahkan penggugat merasa sangat dirugikan karena tergugat tidak menafkahi penggugat baik nafkah lahir maupun



nafkah batin, padahal kedua nafkah tersebut penggugat masih sangat membutuhkannya.

7. Bahwa dengan tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat yang disebabkan penyakit yang diderita oleh tergugat yang tak kunjung sembuh, maka penggugat berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan keberadaannya, apalagi saat ini penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam belas tahun lamanya.
8. Bahwa penggugat adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak sanggup untuk membiayai perkara ini, hal ini dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Orang Tua Tidak Mampu dari Bupati Majene Nomor 103/LPA/02//I/2012 tanggal 5 Januari 2012, oleh karena itu penggugat mohon agar dibebaskan dari semua biaya perkara.
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 175/11/IX/1993, tertanggal 21 Nopember 1993, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang oleh ketua majelis kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi pertama, **SAKSI 1**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena penggugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1993.



- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 1995 karena tergugat mengidap penyakit kelainan jiwa (gila).
- Bahwa penggugat dengan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak tahun 1996, penggugat yang meninggalkan tergugat pulang kerumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal dirumah orang tua tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan penggugat meninggalkan tergugat karena tergugat mengidap penyakit jiwa, tergugat sering mengamuk, memukul penggugat dan bahkan merusak perabot rumah tangga.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat.
- Bahwa penggugat telah berusaha untuk memulihkan kesehatan tergugat dengan cara melalui dukun maupun pengobatan secara medis, namun penyakit tergugat tidak kunjung sembuh.

Saksi kedua, **SAKSI 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi kenal tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 1993.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 1995 karena tergugat mengidap penyakit kelainan jiwa (gila).
- Bahwa penggugat dengan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sejak tahun 1996, penggugat yang meninggalkan tergugat pulang kerumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal dirumah orang tua tergugat.



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan penggugat tinggalkan tergugat karena tergugat mengidap penyakit jiwa, tergugat sering mengamuk, memukul penggugat dan bahkan merusak perabot rumah tangga.
- Bahwa penggugat telah berusaha untuk mengobati tergugat dengan cara melalui dukun maupun pengobatan secara medis, namun penyaki tergugat tidak kunjung sembuh.
- Bahwa penggugat telah berusaha untuk memulihkan kesehatan tergugat dengan cara melalui dukun maupun pengobatan secara medis, namun penyakit tergugat tidak kunjung sembuh.

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan



disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Majene Nomor 0002/Pdt.G/2012/PA.Mn, tanggal 5 Januari 2012 dan tanggal 24 Januari 2012, ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan ditempat kediaman tergugat namun tergugat tidak ada di tempat, kemudian panggilan disampaikan melalui Lurah Pangaliali untuk disampaikan kepada tergugat, tidak kurang dari tiga hari sebelum persidangan dilangsungkan sehingga panggilan tersebut dinyatakan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan pemohon untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma).

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan tersebut di atas;
- Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara prodeo;
- Memerintahkan penggugat untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa pada tahun 1995 rumah tangga penggugat dengan tergugat dilanda perselisihan dan pertengkarannya karena tergugat mengidap penyakit kelainan jiwa (gila) sehingga mengakibatkan tergugat sering memukul penggugat, dan pada tahun 1996 penggugat meninggalkan tergugat sehingga menyebabkan pisah tempat tinggal kurang lebih enam belas tahun lamanya tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan penggugat tersiksa lahir dan batin.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat, telah mengajukan bukti P oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa bukti P, yang diajukan oleh penggugat setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti P, penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, karena tergugat mengidap penyakit kelainan jiwa (gila) sehingga tergugat sering memukul penggugat, dan pada tahun 1996 penggugat meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat sedangkan tergugat tetap tinggal dirumah orang tua tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih enam belas tahun lamanya tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, sehingga mengakibatkan penggugat tersiksa lahir dan batin.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil saksi.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 4 September 1993.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa pada tahun 1995 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat mengidap penyakit jiwa (gila).
- Bahwa pada tahun 1996 penggugat meninggalkan tergugat kembali kerumah orang tua penggugat, karena tergugat sering memukul penggugat dan merusak perabot rumah tangga.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam belas tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah kepada penggugat dan kedua anaknya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka ternyata kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat begitu parahnya dimana rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (broken marriage) karena tergugat mengidap penyakit kelainan jiwa (gila), tergugat sering memukul penggugat dan bahkan merusak perabot rumah tangga, sehingga mengakibatkan kehidupan penggugat tersiksa.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal kurang lebih enam belas tahun lamanya, dan selama pisah tempat tinggal



tergugat tidak pernah menemui penggugat sehingga menyebabkan bathin penggugat tersiksa, dan jika dipaksakan untuk rukun akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, khususnya bagi penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir bathin pasangan suami isteri, keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, ancaman maupun fitnah, pertengkaran yang serius maka tidak layak perkawinan dipertahankan keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka majelis berpendapat alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena gugatan penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasar pada Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg gugatan penggugat harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



1989, sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan syariah Islam dan pasal-pasal peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2012 sejumlah Rp 111.000,00 (seratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene, pada hari Senin Kamis tanggal 30 Januari 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1433 H. oleh Drs Muh Hamka Musa, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B., serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Hastia, S.Ag selaku panitera pengganti serta dihadiri pula penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

ketua majelis



Dra. Hj. Nailah B

Drs Muh. Hamka Musa

Muh. Amin T, S.Ag.,S.H.

Panitera pengganti

Hastia, S.Ag

Perincian biaya :

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Biaya Panggilan : Rp 50.000,00

- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00+

J u m l a h : Rp111.000,00